

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Widya Eka Rahmawati

30302200273

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2025

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**



Diajukan Oleh :

Widya Eka Rahmawati

30302200273

Pada tanggal,.....

Telah Disetujui oleh : Dosen Pembimbing

DR. H. AJI SUDARMAJI, S.H., M.H.

NIDK.8842970018

**OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Widya Eka Rahmawati

NIM : 30302200273

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji Ketua,

Dr. Andri Aina Ilmih S.H., M.H.

NIDN.....

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Ira Alia Merani, S.H., M.H. **Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.**

NIDK. 8842970018

NIDN.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.”
(Qs. Al – Baqarah : 152)*

*“Dan aku senantiasa menyerahkan urusanku kepada Allah”
(Qs. Ghafir : 44)*

“If it doesn't happen the way you wanted, it will happen in a better way than you imagined.

That's the beauty of Allah's plan”

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan Rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan serta contoh dan suri tauladan.
2. Kedua orang tua, Ayah dan Mama tercinta yang tidak ada hentinya selalu mendidik penulis, memberi kasih sayang, motivasi dan cintanya, yang selalu menyelimkan doa, dan selalu mendukung apa yang ingin penulis lakukan serta ikhlas dan percaya kepada penulis.
3. Kepada adik - adikku tersayang, yang memberikan motivasi, dukungan, dan memberi semangat.
4. Kepada sahabat - sahabat serta teman – temanku tercinta yang selama masa perkuliahan mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
5. Dan tidak lupa penulis persembahkan skripsi ini untuk diri penulis karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini secara baik dan cepat.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Eka Rahmawati

NIM : 30302200273

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa skripsi saya yang berjudul “OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)” merupakan hasil karya saya sendiri, tanpa ada unsur penjiplakan atau peniruan dari hasil karya orang lain. Setiap kutipan pendapat dan tulisan dari pihak lain telah saya cantumkan sesuai dengan aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarasi atau bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar peraturan, saya siap menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan

Widya Eka Rahmawati

NIM : 30302200273

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widya Eka Rahmawati

NIM : 30302200273

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi yang berjudul: “OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)” dan menyetujui bahwa karya ini menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung. Saya juga memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, serta dipublikasikan di internet atau media lainnya demi kepentingan akademis, dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik hak cipta. Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh - sungguh.

Apabila di kemudian hari terbukti adanya pelanggaran hak cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menanggung seluruh bentuk tuntutan hukum yang timbul secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 2025
Yang Menyatakan

Widya Eka Rahmawati

NIM : 30302200273

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas rahmat dan ridho Allah SWT atas segala hidayah-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW karena atas karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”

Penulisan hukum atau skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Unissula. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan usaha terbaik. Namun, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan dalam perkembangan ilmu khususnya pada ilmu hukum dengan perbaikan yang signifikan.

Menyadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki dalam menyusun skripsi ini, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar - besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa doa, semangat, motivasi, maupun bimbingan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajarannya;

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
7. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Dr. Andri Winjaya S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pendampingan pembelajaran kepada penulis;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang dengan sabar dan sayang mendidik dan memberikan ilmu dengan ikhlas baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan;
10. Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Muhammad Amin dan Ibu Tri Widiyanti Hastuti yang selalu memberikan segala hal yang terbaik untuk anak - anaknya, memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada adik - adik tersayang, adek Ikhwan hingga adek Syakila yang selalu memberikan dukungan dan menjadikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai dalam tiga tahun ini,
Wulan Yulia Ananta, Silviyana Rahmawati, Rinke Geby Laura Sondakh, Rizqi Mei Vindraputri;
13. Sahabat tersayang sedari dulu yang selalu menemani setiap proses pengerjaan skripsi dari awal sampai akhir, Risalani Rosyadi, Wistya Akmalia Putri, Aida Destian Hamzah, Fransiska Grisilda Putri Utami, Febrina Rizqi Nabila;
14. Sahabat GenRe Kab. Semarang yang selalu mendukung setiap pencapaian baik penulis;
15. Sahabat PIK – R Abisatya yang senantiasa mendukung dan menyemangati tanpa pamrih kepada penulis;
16. Serta teman - teman lainnya yang banyak membantu penulis yang tidak dapat sebutkan satu persatu;
17. Yang terakhir, terima kasih untuk diri penulis, Widya Eka Rahmawati yang telah yakin pada dirinya sendiri bisa menyelesaikan skripsi ini dengan usaha yang paling baik, terima kasih sudah mampu berjuang sampai sejauh ini dan tidak pantang menyerah untuk sampai di titik yang dinantikan, terimakasih sudah mampu menyelesaikan semuanya dengan baik. Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin ya rabbal'alamiin.

Semarang, 2025
Yang Menyatakan

Widya Eka Rahmawati

NIM : 30302200273

Abstrak

Anak merupakan aset berharga bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan negara. Namun, seiring dinamika sosial yang kompleks, muncul berbagai tantangan baru dalam perlindungan anak, salah satunya adalah keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Fenomena ini tidak hanya merusak moral dan masa depan pelaku, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang dalam bagi korban. Kurangnya pemahaman agama, lemahnya pengawasan keluarga, serta pengaruh negatif lingkungan menjadi faktor penyebab utama. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan aktif dari institusi penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk menanggulangi permasalahan ini secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak, serta mengidentifikasi hambatan dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap perilaku hukum dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penanganan kasus pencabulan oleh pelaku anak. Penelitian bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai implementasi hukum di lapangan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, seperti hasil wawancara langsung dengan pihak Kepolisian, serta data sekunder yang meliputi peraturan perundang - undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen administratif kelembagaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan sosial yang kompleks, terutama di lingkungan perkotaan seperti Kota Semarang, yang turut mencatat angka kasus pencabulan oleh anak yang cukup tinggi. Dalam menangani kasus - kasus semacam ini, Polrestabes Semarang dihadapkan pada kebutuhan untuk menerapkan pendekatan yang berbeda, mengingat pelaku berada dalam kategori usia rentan yang memerlukan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Unit PPA Polrestabes Semarang menjalankan perannya melalui pendekatan preventif dan represif serta kerja sama dengan berbagai lembaga. Meski demikian, masih terdapat kendala seperti ketidakhadiran anak dalam pemeriksaan, keterbatasan ruang yang ramah anak, serta minimnya respons dari anak saat proses wawancara. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan strategi peningkatan peran orang tua, penyesuaian tata ruang penyidikan, serta pendampingan psikologis anak agar proses hukum berjalan adil dan menjunjung tinggi hak anak.

Kata kunci: peran kepolisian, tindak pidana, anak.

Abstract

Children are valuable assets of the nation that have a strategic role in determining the future of the country. However, along with complex social dynamics, new challenges arise in child protection, one of which is the involvement of children as perpetrators of sexual abuse. This phenomenon not only damages the morals and future of the perpetrator, but also leaves a deep psychological impact on the victim. Lack of religious understanding, weak family supervision, and negative environmental influences are the main contributing factors. Therefore, the active involvement of law enforcement institutions, especially the police, is needed to optimally tackle this problem. This study aims to examine the role of the Semarang Police Department in handling child sexual abuse crimes, as well as to identify obstacles and solutions.

This research uses a sociological juridical approach that focuses on observing legal behavior in society, especially in the context of handling cases of child abuse. The research is descriptive in nature, aiming to describe systematically and factually the implementation of the law in the field. The data used consists of primary data, such as the results of direct interviews with the police, as well as secondary data which includes laws and regulations, scientific journals, and institutional administrative documents. Data collection techniques were conducted through field studies and literature studies.

The results of the study indicates the existence of complex social problems, especially in urban environments such as Semarang City, which also recorded a high number of child sexual abuse cases. In dealing with these cases, Semarang Police Station is faced with the need to apply a different approach, given that the offenders are of a vulnerable age category that requires special treatment as stipulated in Law No. 11/2012 on Juvenile Justice System. The PPA Unit of Semarang Police Station carries out its role through preventive and repressive approaches as well as cooperation with various institutions. However, there are still obstacles such as the absence of children in the examination, limited child-friendly space, and the lack of response from children during the interview process. To address these issues, strategies are needed to increase the role of parents, adjust the investigation room layout, and provide psychological assistance to children so that the legal process runs fairly and upholds children's rights.

Keywords: police role, criminal offense, children.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
Abstrak	ix
Abstract	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode penelitian	12
G. Sistematika penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian	19
1. Pengertian Kepolisian	19
2. Fungsi Kepolisian	20
3. Tugas dan Wewenang	24
B. Tindak Pidana	25

1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis Tindak Pidana.....	31
C. Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak.....	34
1. Tindak Pidana Pencabulan.....	34
2. Anak.....	36
3. Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Menurut Perspektif Islam.....	39
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang.....	43
B. Faktor Penghambat Sekaligus Tantangan Terhadap Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang dan Solusinya.....	65
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	80

DAFTER TABEL

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Sat Reskrim Unit Idik IV PPA Polrestabes Semarang.....	46
Tabel 1.2. Data Kasus Pencabulan Oleh Pelaku Anak Polrestabes Semarang	47
Tabel 1.3. Data Penyelesaian Kasus Pencabulan Oleh Pelaku Anak Polrestabes Semarang.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan calon pemimpin bangsa, yang menjadi indikator kelangsungan suatu negara di tahapan berikutnya. Untuk itu, anak sangat berharga bagi bangsa. Hilangnya potensi generasi muda menjadi ancaman menakutkan bagi suatu negara. Untuk itu, perhatian khusus terhadap anak sangat penting supaya mereka dapat berkembang dan tumbuh dengan optimal menuju kedewasaan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar anak – anak tersebut nantinya mampu bertanggung jawab dalam beradaptasi dan memenuhi kebutuhan hidup.¹ Namun, sejalan dengan dinamika perkembangan sosial di Indonesia, muncul berbagai tantangan baru dalam penegakan hukum, salah satunya adalah meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak kriminal, yaitu pelanggaran kesusilaan seperti pencabulan.

Tindak pidana pencabulan merupakan bentuk pelanggaran yang berkenaan dengan pemuasan hasrat seksual secara tidak sah, di mana seorang pria melakukan tindakan terhadap seorang wanita yang melanggar hukum serta norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.² Tindak pidana pencabulan oleh anak berdampak

¹ Cik Marhayani dkk, 2024, Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. 02, No. 02, hal. 15.

² Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

negatif tidak terbatas terhadap korban, tetapi juga berpengaruh terhadap masa depan anak sebagai pelaku. Anak yang seharusnya berada dalam tahap pembentukan karakter dan pertumbuhan justru terjerumus dalam tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan nilai moral. Fenomena ini mencerminkan adanya penurunan nilai - nilai etika serta minimnya pemahaman anak mengenai batasan perilaku yang diperbolehkan secara hukum. Faktor - faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak mendukung, perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kontrol, lemahnya pengawasan dari keluarga, serta pengaruh media, turut memberikan kontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang pada aspek internal anak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya berisiko menjadi korban, tetapi juga bisa berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana pencabulan. Pasal 28B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, realita empiris memperlihatkan kontradiksi, di mana anak - anak justru terlibat dalam tindakan eksploitasi seksual, baik dalam posisi sebagai korban maupun pelaku.³

Anak yang terlibat dalam tindak pidana pencabulan wajib hukumnya mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

³ Renna Prisdawati, 2020, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, hlm. 170-176.

Sebab perbuatan pencabulan jika dilihat dari perspektif agama, merupakan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang dianggap tidak bermoral dan tidak beragama, karena memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar kehormatannya. Selain itu, pencabulan juga dianggap sebagai tindakan keji yang dapat meninggalkan dampak psikologis mendalam terhadap korban, serta mencederai nilai - nilai moral dan sosial dalam masyarakat.

Menurut perspektif agama, pencabulan merupakan salah satu perbuatan yang dikecam dan dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana tertulis dalam firman-Nya di Al-Quran Surat Isra' Ayat 32 yang berbunyi:⁴

سَبِيلًا وَسَاءَ فَالِجَسَّةُ كَانَ إِنَّهُ الزَّيْنَى تَقْرَبُوا وَلَا

Artinya : “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memerintahkan perempuan untuk menutup aurat sebagai bentuk perlindungan diri dari potensi bahaya dan sebagai upaya pencegahan terhadap perbuatan zina. Salah satu penyebab maraknya kasus pencabulan anak khususnya untuk pelaku anak adalah minimnya pendidikan agama yang diterima, sehingga anak tidak memiliki pemahaman dan ketahanan moral yang cukup untuk menghindari perbuatan dosa. Selain itu, lemahnya

⁴ Al – Qur'an Al – Isra' 17 : 32 (Diterjemahkan oleh MAS Abdel Haleem).

pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas anak juga menjadi faktor yang turut mendorong terjadinya tindak pidana pencabulan.⁵

Salah satu contoh kasus pencabulan oleh pelaku anak di Kota Semarang adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh kakak beradik laki - laki yang masing - masing berumur 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tahun. Kedua pelaku mencabuli anak perempuan berusia 5 (lima) tahun. Dari contoh kasus tersebut dapat dikatakan bahwa dengan terus meningkatnya kasus - kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kota Semarang. Maka, diperlukan keterlibatan aktif dari otoritas terkait, seperti Kepolisian.

Kepolisian memiliki kontribusi yang sangat krusial dalam mengekspos alasan di balik pencabulan yang dilakukan oleh anak, dan sejauh mana upaya pencegahan dari Kepolisian terhadap tindakan tersebut. Dengan terwujudnya tugas dan wewenang dari Kepolisian dalam menangani kasus - kasus ini akan memastikan terwujudnya hukum yang berjalan, memberikan kepastian hukum, dan keadilan, yang pada akhirnya memainkan peran penting dalam mewujudkan negara hukum.⁶

Dalam Pasal 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan bahwa Polri adalah

⁵ M. Malik Abdul Aziz, 2024, Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedarah, *Taruna Law : Journal of Law and Syariah*, Vol. 02 No. 02, hlm. 207-208.

⁶ Bringin Jaya, Marlina & Rizkan Zulyadi, 2021, Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Unit Reserse Polsek Sipispis, *Journal of Education Humaniora and Social Sciences*, Vol. 4, No. 1, hlm. 461.

lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan tercapainya stabilitas keamanan dalam negeri.⁷ Polri memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajibannya seantero Indonesia. Sebagai lembaga negara yang memiliki peran sentral, Kepolisian bertindak sebagai pelindung utama dalam menjaga keamanan masyarakat. Kemudian Polri sebagai motor penggerak dalam penegakan hukum, memegang peranan penting dalam menindaklanjuti tindak pidana, termasuk yang dilakukan oleh anak. Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, Polri menjadi pihak pertama yang berinteraksi dengan anak pelaku sejak proses penangkapan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke tahap berikutnya. Oleh sebab itu, tingkat profesionalisme, sensitivitas, dan pemahaman petugas Polri terhadap hukum yang berkaitan dengan anak sangat memengaruhi proses penyelesaian perkara serta masa depan anak tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat aparat yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip – prinsip perlindungan anak, sehingga penanganan yang dilakukan cenderung bersifat represif dan tidak sesuai dengan pendekatan yang seharusnya diterapkan.

⁷ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Melalui penelitian ini, penulis berhendak untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk optimalisasi peran kepolisian di bawah naungan Polrestabes Semarang dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang menyeluruh terkait strategi, tantangan, dan tingkat keberhasilan upaya penanggulangan yang telah diterapkan, serta menawarkan rekomendasi yang bersifat membangun guna memperkuat peran kepolisian dalam melindungi anak dan mencegah tindak kejahatan di masa mendatang.

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis akan melakukan analisa mengenai “ **OPTIMALISASI PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG).** ”

B. Rumusan Masalah

Untuk menjawab permasalahan dan latar belakang di atas , penelitian ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan oleh pelaku anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat sekaligus tantangan terhadap optimalisasi Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana

Pencabulan oleh pelaku anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian terkait permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menelaah dan mengetahui optimalisasi Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan oleh pelaku anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk Mengetahui faktor penghambat sekaligus tantangan optimalisasi Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan oleh pelaku anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian hukum yang telah disusun oleh penulis diharapkan mampu dimanfaatkan baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dimaksudkan berdaya guna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum
 - b. Syarat untuk menuntaskan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini dimaksudkan secara langsung berdaya guna pada pengaturan obyek yang dipelajari atau diaplikasikan dalam meraih kebijakan yang lebih baik bagi pihak - pihak yang terkait.
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri guna menambah ilmu pengetahuan agar kelak jika menjadi penegak hukum dapat menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan.
- c. Dapat memberikan referensi bagi mereka yang tertarik melakukan penelitian ini.

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu penjelasan mengenai pengertian suatu istilah, kemudian memperjelaskan sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam suatu istilah.

1. Optimalisasi

Optimalisasi dalam jurnal Darmanto, Menurut Hysocc adalah proses untuk mencapai hasil yang ideal dengan nilai efektif yang bisa dicapai. Optimalisasi adalah usaha untuk meningkatkan atau menyempurnakan sesuatu yang sudah ada, atau merancang serta menciptakan sesuatu dengan cara yang paling efisien. Dengan demikian, optimalisasi dapat dimengerti sebagai upaya yang dapat diambil untuk mencapai pengelolaan prasarana yang strategis, dengan memaksimalkan prasarana yang sudah ada sesuai

dengan target yang telah ditetapkan. Suatu hal dapat dianggap optimal jika sebuah sekolah mencapai hasil yang maksimal dengan kerugian yang minimal.⁸

2. Peran Kepolisian

Berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian merujuk pada beragam urusan maupun perkara yang berhubungan dengan tugas, fungsi, dan lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.⁹

Kepolisian memegang peran yang amat vital dalam mencegah anak - anak terlibat dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan lainnya. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyatakan bahwa "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi negara yang memiliki peran utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga untuk memastikan terjaganya keamanan di dalam negeri."

3. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan adalah serangkaian tindakan yang dijalankan secara terpadu dengan tujuan untuk mencegah, mengatasi, atau

⁸ Arrum Intan Sari, Muhammad Syaifuddin & Tuti Andriani, 2023, Optimalisasi Manajemen Strategis Prasarana Pendidikan, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, hal. 815.

⁹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

meminimalkan dampak akibat terjadinya suatu peristiwa. Baik dalam perspektif waktu singkat maupun jangka waktu yang berkelanjutan.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana mengacu pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu, yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum karena tercantum dalam peraturan perundang - undangan, berlawanan dengan hukum, dan dapat dijera sanksi pidana karena melanggar hukum. Orang yang mengerjakan tindak pidana wajib menanggung konsekuensi perbuatannya. Delik dapat dipahami sebagai bukti dari kebiasaan - kebiasaan yang diakui dalam masyarakat saat suatu kejahatan dilakukan, sementara kejahatan sendiri terjadi apabila ada pelanggaran hukum.¹⁰

5. Pencabulan

Menurut R. Soesilo, pencabulan merupakan beragam bentuk perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan, yang bersifat tidak senonoh dan berkaitan dengan dorongan nafsu seksual. Contohnya termasuk berciuman, meraba alat kelamin, payudara, dan tindakan serupa lainnya.¹¹

¹⁰ Zulfi Diane Zaini & Muhammad Rifky Hendrian, 2023, Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1, hal. 89.

¹¹ R. Soesilo, 1996, *Kitab - Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hal. 212.

Selanjutnya, dalam kajian hukum pidana, tindak pidana pencabulan diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 289 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”.¹²

6. Anak

Anak adalah calon pemimpin bangsa, yang menjadi indikator kelangsungan suatu negara di masa mendatang. Akan sangat mengkhawatirkan jika suatu bangsa kehilangan generasi anak - anaknya. Dengan hal itu, perhatian ekstra sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat mencapai kedewasaan yang baik dan bermartabat. Sebagai subjek hukum, anak belum memiliki kecakapan hukum, sehingga orang tua atau walinya memiliki kewajiban untuk memelihara dan membina anak tersebut, karena orang tua atau wali memiliki kecakapan hukum.¹³

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dibawah umur adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum menyentuh umur 18 tahun. Anak merupakan anugerah

¹² Republik Indonesia. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XIV Pasal 289.

¹³ Cik Marhayani dkk, *Loc.Cit*, hal. 15.

dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak dan martabat sebagai manusia sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk menjaga hak dan kehormatan tersebut, anak layak mendapatkan penegakan hukum dalam sistem peradilan.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian hukum yuridis sosiologis memusatkan perhatian pada studi kasus yang melibatkan perilaku hukum dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mempelajari hukum sebagai perilaku aktual yang muncul sebagai fenomena sosial yang tidak tercatat dalam peraturan tertulis, namun terjadi dalam interaksi sosial individu. Dalam penelitian ini, sumber data tidak hanya berasal dari hukum positif tertulis, tetapi lebih pada hasil observasi langsung di lapangan.¹⁵

2. Spesifikasi penelitian

Menurut Rukajat, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditargetkan untuk menguraikan fenomena yang ada secara nyata, objektif, dan terkini. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun paparan, ilustrasi, atau penjelasan secara terstruktur, berdasarkan fakta, dan valid mengenai kenyataan, karakteristik, serta relasi antar peristiwa yang sedang diteliti.

¹⁴ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin & Ismi Arifiana, 2024, Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis, *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1, hal. 55.

Sedangkan menurut Adiputra et al. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian dengan maksud untuk menjelaskan fenomena yang ada, baik yang terjadi secara asli maupun yang diciptakan oleh manusia, serta digunakan untuk menelaah atau menjelaskan rekapitulasi dari suatu topik, namun tidak bertujuan untuk memberikan pengertian yang lebih komprehensif atau makna yang lebih luas.¹⁶

3. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian, pemahaman tentang jenis dan sumber data sangat penting untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang diterima. Data dapat dikelompokkan berdasarkan metode pengumpulan, sifat dan sumbernya. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data observasi lapangan yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian tanpa melalui pihak ketiga disebut data primer. Data primer berupa informasi – informasi dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang kemudian dikumpulkan melalui wawancara, diskusi kelompok, dan panel, atau hasil dari wawancara dengan narasumber.¹⁷

¹⁶ “Bab III Metode Penelitian”, <http://repository.stei.ac.id/7936/8/BAB%203.pdf>, diakses pada tanggal 7 Februari 11.36 WIB.

¹⁷ “ Bab III Metode Penulisan Laporan KKP”
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B13B/2015/B.133.15.0145/B.133.15.0145-06-BAB-III-20190207081300.pdf>, diakses pada tanggal 7 Februari 2025, 11.09 WIB.

b. Data Sekunder

Jenis data yang mengandung informasi - informasi yang telah digabungkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda mungkin berbeda dari tujuan pembuat penelitian yang lainnya, data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, karya ilmiah, basis data, sumber laporan pemerintah serta sumber informasi yang lainnya.

Data sekunder dibedakan menjadi dua jenis yang pertama yaitu bersumber dari data hasil studi, yang merupakan data hasil studi orang lain atau data hasil penelitian sendiri. Jenis sumber data yang kedua adalah sumber data administratif kelembagaan yaitu data yang sudah dihimpun oleh suatu lembaga, misalnya berupa data – data administratif.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

- 1) Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang bersifat mengikat, meliputi jurnal yang relevan dengan metode penelitian serta konsep hukum empiris, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Ini termasuk peraturan perundang - undangan yang disusun

¹⁸ “Memahami Perbedaan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian”, <https://staiku.ac.id>, diakses pada tanggal 7 Februari 2025, 11.07 WIB.

berdasarkan hierarki,¹⁹ seperti peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
 - c) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
 - d) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
 - e) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 - f) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
 - g) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
- 2) Bahan hukum sekunder menurut Soekanto adalah sumber yang berfungsi sebagai keterangan atau pedoman bagi bahan hukum primer. Ini mencakup terjemahan, buku hukum, pendapat ahli dan karya - karya dari komunitas hukum yang menjadi bagian dari kajian dalam penelitian.

¹⁹ Dadang Sumarna & Ayyub Kadriah, 2023, Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 02, hal. 106.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menyediakan petunjuk atau uraian terkait bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, dan ensiklopedia.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penulisan penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan.

1. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data yang diterapkan tanpa perantara pada objek penelitian untuk mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan metode untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber.²⁰

2. Studi Kepustakaan

Tujuan diterapkannya teknik ini adalah untuk menggabungkan informasi dengan cara mencari, menulis, dan mempelajari informasi yang didapat dari literatur, buku, internet serta peraturan perundang - undangan yang

²⁰ Satria Putra Wibowo, 2024, “Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dibawah Umur Studi di Polrestabes Semarang), *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hal. 13.

sah dan teori - teori yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi.²¹

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Semarang, Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

4. Metode analisis data

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis kualitatif, yang lebih menekankan pada analisis dan deskripsi dalam proses penelitian. Metode kualitatif diperuntukkan untuk menjabarkan fenomena secara mendalam dengan pengumpulan data yang sangat rinci. Sementara itu, penelitian analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai karakteristik data melalui hasil analisis yang bersifat objektif tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum.²²

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih terstruktur dalam penulisan, penulis menyusun skripsi dalam empat bab, yaitu :

²¹ Ibid. hal. 13.

²² Aldi Masda Kusuma, 2021, Analisis Deskriptif Terhadap Pengembangan Media Pembelajaran E – Modul Interaktif Berbasis Software Aplikasi Lectora Inspire, *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, Vol. 07, No. 02, hal. 3.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini penulis menyajikan uraian singkat dari pola pemikiran yang ada dalam skripsi dengan cara yang jelas dan ringkas. Deskripsi skripsi dimulai dengan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sitematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian kedua ini penulis menjabarkan tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak dan tinjauan umum tentang tindak pidana pencabulan oleh pelaku anak menurut perspektif islam.

BAB III : PEMBAHASAN

Bagian ini akan mengulas serta memberikan jawaban atas identifikasi masalah yang diajukan oleh penulis, yaitu:

Optimalisasi Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak dan faktor penghambat sekaligus tantangan Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini mengulas terkait hasil yang diperoleh sebagai solusi dari permasalahan yang dirumuskan serta masukan yang dikemukakan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah "Polisi" berasal dari bahasa Yunani "Politeia" yang berarti pemerintahan negara kota. Seiring berjalannya waktu, maknanya berkembang berbeda - beda di tiap negara, tergantung bahasa dan kebiasaan setempat, seperti "Police" di Inggris, "Polizei" di Jerman, dan "Sheriff" di Amerika.²³ Menurut Kamus Bahasa Indonesia W. J. S. Poerwodarmita, polisi adalah lembaga pemerintah dan pegawai negeri yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban umum. Istilah ini mencakup dua makna, yaitu fungsi tugas dan lembaga pelaksananya. Sebagai penegak hukum, polisi selalu berinteraksi dengan masyarakat dan mengharapkan adanya kesadaran hukum serta sikap tertib dari masyarakatnya. Adapun menurut Charles Reith, polisi adalah segala upaya untuk memulihkan dan mengelola keteraturan publik. Sementara itu, Encyclopaedia of Social Science mengindikasikan bahwa fungsi dan tugas polisi mencakup berbagai aspek pengawasan terhadap kehidupan sehari - hari.²⁴

²³ WJS. Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 549.

²⁴ Fikry Latukau, 2019, *Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, Cahkim*, Vol. XV, No. 1, hal. 3-4.

2. Fungsi Kepolisian

a. Fungsi Pelayanan

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan pelayanan didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang menjadi landasan penerapan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu bagian dari fungsi otoritas negara yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁵ Dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum, Polri diharuskan untuk menguasai asas - asas hukum yang dijadikan landasan pertimbangan dalam penerapan tugasnya, yang terdiri dari:²⁶

- 1) Asas Legalitas, mengharuskan setiap upaya yang ditempuh oleh Kepolisian harus berlandaskan pada aturan hukum yang tegas dan jelas;
- 2) Asas Kewajiban, mewajibkan tindakan Kepolisian didasarkan pada kewajiban institusional yang dilaksanakan dengan niat tulus dan tanpa adanya kepentingan pribadi;

²⁵ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

²⁶ Mohd. Yusuf DM, 2024, Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia, *Milthree Law Journal*, Vo. 1, No. 2, hal. 10-11.

- 3) Asas Partisipasi, Kepolisian memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif;
- 4) Asas Preventif, bahwa dalam menunaikan kewajibannya, Kepolisian harus lebih memprioritaskan langkah preventif daripada tindakan represif;
- 5) Asas Subsidiaritas, mengharuskan Kepolisian untuk menjalin kemitraan yang fungsional dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Dengan memperhatikan asas - asas tersebut, diharapkan Polri dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperoleh kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu, Polri juga memiliki peran krusial dalam menangkap dan menyelidiki pelaku kejahatan, serta mengemban tugas administratif lain yang diperintahkan oleh pemerintah Indonesia.

b. Upaya Pencegahan

Melalui Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, dapat dimengerti bahwa Polri tidak semata - mata menjalankan tugas penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran atau kejahatan di masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan untuk meminimalkan terjadinya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan tugas -

tugas tersebut, Polri menerapkan sistem alokasi tugas yang sesuai dengan sifat tugasnya, meliputi :²⁷

a) Pre-emptif

Bentuk penanggulangan Kepolisian yang bersifat edukatif, dengan mengintegrasikan konten pendidikan yang mengutamakan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya peluang konflik sosial dan kriminalitas.

Contoh kegiatan yang dilakukan antara lain, sosialisasi mengenai kenakalan remaja dan bahaya - bahaya kejahatan di tingkat SMA. Kegiatan ini berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas lingkungan dengan gaya hidup sederhana serta aktivitas positif, terutama untuk kaum muda, yang mencakup tindakan yang produktif, membangun, dan inovatif.

b) Preventif

Upaya Polri untuk melindungi negara beserta organisasinya, menjaga ketertiban dan keamanan umum, serta memberikan perlindungan kepada individu dan harta benda dari ancaman yang dapat mengganggu kestabilan dan ketentraman masyarakat. Upaya

²⁷ Nora Listiawati, "Mengenal Berbagai Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian", <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2025, 07.12 WIB.

ini dilaksanakan dengan cara mencegah secara langsung tindakan - tindakan yang dapat menyebabkan gangguan, sehingga tidak berkembang menjadi permasalahan sosial atau kriminalitas.

Berikut beberapa langkah preventif penanggulangan kejahatan di masyarakat, antara lain:²⁸

- Patroli;
- Penyusunan Kalender Kamtibmas;
- Kebijakan di Kawasan Rawan Kejahatan.

c) Represif

Upaya Kepolisian yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan menegakkan aturan hukum bagi pelaku pelanggaran di Indonesia. Upaya represif merupakan langkah terakhir yang diambil oleh Polri apabila upaya pre-emptif dan preventif tidak memenuhi harapan.

Contoh upaya represif, tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menindak seorang pengendara motor yang terlibat dalam tindak pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran.²⁹

²⁸ Tyas Dwi Wijayanti, 2023, “Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”, *Thesis Fakultas Hukum Undaris*, Semarang, hal. 73-75.

²⁹ Saharuddin, M. Kamal Hidjaz & Sahban, 2023, Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat, *Journal of Lex Theory*, Vol. 4, No. 2, hal. 425.

3. Tugas dan Wewenang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas utama Polri adalah sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam memelihara kestabilan sosial, memperkuat sistem peraturan hukum, serta berperan sebagai pelindung utama dalam mempertahankan ketertiban dan melindungi masyarakat dari segala bentuk potensi ancaman yang mengganggu keharmonisan dan keamanan negara. Selain melaksanakan tugas utamanya, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk membina masyarakat guna meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan.³⁰ Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengatur fungsi dan tugas Polri dalam menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat. Kemudian dalam menjalankan fungsi pembinaan pada Pasal 14 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mereka dapat ikut serta secara aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, Polri diharuskan untuk terus berupaya menjadi lebih profesional dengan pendekatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, Polri dituntut untuk bertransformasi menjadi polisi sipil yang dalam struktur negara memiliki

³⁰ *Ibid*, hal. 421.

pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Kepolisian secara proporsional dan profesional.³¹

Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan termasuk organisasi besar lembaga negara yang memikul tanggung jawab kepada Presiden. Polri mempunyai tugas dan wewenang umum selain yang tercantum di dalam Pasal 13, yaitu di Pasal 14 Ayat (1), 15 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara terminologis "tindak pidana" diterjemahkan dari kata "*strafbaar feit*". Yang dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, tidak dijelaskan secara detail mengenai makna dari istilah *strafbaarfeit* tersebut. Oleh karena itu, untuk menjelaskan maksud dari istilah tersebut, para pakar hukum pidana sering memakai berbagai pengertian seperti tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik.

³¹ Bringin Jaya, 2021, "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis)", *Thesis Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Medan, hal. 3 - 4.

Istilah "pidana" berasal dari bahasa Jawa Hindu yang berarti hukuman, penderitaan, atau kesedihan, dan dalam bahasa Belanda disebut "*straf*". "Dipidana" berarti dihukum, "kepidanaan" mengacu pada segala sesuatu yang berciri buruk atau jahat, sementara "pemidanaan" berarti proses penghukuman. Dengan demikian, hukum pidana yang diterjemahkan dari bahasa Belanda *strafrecht*, adalah segala aturan yang mengandung perintah dan larangan yang diiringi dengan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.³² Tindak pidana sering kali disamakan dengan istilah "delik" yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kata "*delictum*". Yang diartikan sebagai tindakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi karena melanggar ketentuan Undang - Undang pidana.³³ Sementara itu, dalam sistem hukum pidana Anglo-Saxon, pengertian yang digunakan adalah *criminal act* dan *offence*. Namun, memiliki tujuan yang serupa karena Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengacu pada Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda yang istilahnya pun identik, yaitu *strafbaar feit*.

Moeljatno mengungkapkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Berdasarkan pendapat Moeljatno, ada beberapa elemen yang terkandung dalam tindak pidana, antara lain:³⁴

³² Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 114.

³³ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 164.

³⁴ *Ibid*, hal. 165.

- a. Tindakan tersebut harus merupakan tindakan individu;
- b. Tindakan tersebut harus dilarang dan dikenakan hukuman oleh undang - undang;
- c. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, atau melanggar hukum;
- d. Tindakan tersebut harus dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
- e. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Sejalan dengan pendapat Moeljatno, Simos menyatakan bahwa tindakan manusia yang melanggar hukum, yang dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan perundang - undangan, dan dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban serta dianggap bersalah atas tindakannya.³⁵

Sehingga secara umum, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang dapat membahayakan masyarakat dan bertentangan dengan hukum pidana, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dengan dikenakan hukuman berupa penjara, denda, atau sanksi lainnya sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

2. Unsur Tindak Pidana

Peraturan hukum pidana, selalu diatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, lazimnya diatur

³⁵ Dr. Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT.Sangir Multi Usaha, Jakarta, hal. 42.

dalam peraturan hukum pidana yang mencantumkan perbuatan - perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan unsur - unsur atau persyaratan yang menjadi identitas larangan tersebut, sehingga dapat dengan jelas dibedakan dari perbuatan yang tidak terkena larangan. Tindak pidana mengacu pada karakteristik perbuatannya, yaitu perbuatan yang dapat dilarang dengan sanksi pidana apabila dilanggar.

Unsur - unsur tindak pidana mengenal dua teori pandangan yaitu pandangan aliran dualistis dan aliran monistis. Aliran dualistis berpendapat bahwa dalam ketentuan pemidanaan, perbuatan dan akibatnya dipisahkan, serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Di samping itu, pemahaman tindak pidana hanya mencakup tindakan, akibat, ancaman pidana, dan sifat melawan hukum.³⁶ Pandangan dualistis ini dianut dalam sistem hukum pidana negara - negara Anglo-Saxon. Yang tercermin pada sebuah adagium "*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty.*" Yang diartikan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta-merta dianggap bersalah, kecuali jika niat batin pelaku juga memuat unsur kesalahan. Maksud dari "bersalah" dalam adagium ini adalah bahwa pelaku dapat dipersalahkan jika perbuatan yang dilarang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian,

³⁶ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar – Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 95.

dan jika ia juga mampu bertanggung jawab (memahami dengan jelas konsekuensi dari perbuatannya).³⁷

Moeljatno, guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Madha juga dengan tegas membedakan antara perbuatan yang dapat dihukum (*die strafbaarheid van het feit*) dan orang yang dapat dihukum (*strafbaarheid van den person*). Sehingga jelas pemisahan antara perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Dengan adanya pemisahan ini, pengertian tindak pidana tidak mencakup pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan tersebut menganut faham dualistis. Berbeda dengan pandangan monistis yang menganggap bahwa seluruh syarat untuk terjadinya pidana merupakan sifat dari perbuatan itu sendiri. Yang mana tidak memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.³⁸

Simons mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan baik dengan niat atau tanpa niat oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang oleh peraturan perundang - undangan dianggap sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Dengan pengertian tersebut unsur *strafbaar feit* menurut Simons meliputi :

³⁷ *Ibid*, hal. 93.

³⁸ Sri Endah Wahyuningsih dkk, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Wahid Hasyim University Press : Unissula Press, Semarang, hal. 94.

- a. Perbuatan manusia, baik dalam pengertian aktif atau positif (berbuat) maupun dalam pengertian pasif atau negatif (tidak berbuat);
- b. Perbuatan tersebut dikenakan pidana;
- c. Perbuatan tersebut berlawanan dengan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan, dan
- e. Dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dari unsur tersebut, Simons membaginya menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.³⁹

- a. Unsur Objektif
 - Tindakan yang dilakukan oleh individu.
 - - Akibat yang muncul dari perbuatan tersebut.
 - - Kemungkinan adanya kondisi khusus yang terkait dengan perbuatan tersebut, sesuai dengan Pasal 281 KUHP yang mengatur mengenai sifat "terbuka" atau "dimuka umum."
- b. Unsur Subjektif
 - - Orang yang melakukan perbuatan tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban.
 - - Terdapat kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Tindakan yang dikerjakan harus mengandung kesalahan, yang bisa berkaitan dengan akibat yang

³⁹ Muhammad Ridwan Lubis, 2023, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Tungga Esti, Medan, hal. 21.

ditimbulkan dari perbuatan tersebut atau dengan keadaan di mana perbuatan itu dilakukan.

Dengan demikian, menurut Simons, setiap tindak pidana selalu diikuti dengan pemberian pidana, karena ketentuan - ketentuan yang diperlukan untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serupa dengan ketentuan - ketentuan yang diperlukan untuk menjatuhkan hukuman.⁴⁰

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis tindak pidana dibagi menjadi dua kategori: kejahatan dan pelanggaran. Pembagian ini selaras dengan struktur KUHP, yaitu Buku I yang berisi Ketentuan Umum, Buku II yang mengatur Kejahatan, dan Buku III yang mengatur Pelanggaran.⁴¹ Namun, KUHP tidak memberikan kriteria khusus untuk memilah antara kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menyebutkan bahwa setiap yang tercantum dalam Buku II adalah kejahatan, sementara setiap yang tercantum dalam Buku III adalah pelanggaran.

Berikut pembagian tindak pidana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang meliputi :⁴²

⁴⁰ Sri Endah Wahyuningsih dkk, *Op.Cit.*, hal. 100.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 101.

⁴² *Ibid.*, hal. 104.

a. Delik Formil dan Delik Materiil.

Delik Formil adalah delik yang penetapannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan rasa kebencian, permusuhan atau penghinaan terhadap salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), sepanjang sudah memenuhi rumusan delik dianggap sebagai delik yang sudah selesai dilakukan. Terlepas apakah yang dihasut itu terhasut betul atau tidak. Berbeda dengan delik formil, delik materiil berfokus pada akibat yang tidak diinginkan yang terjadi sebagai hasil dari perbuatan tersebut. Contohnya adalah pembunuhan, di mana seseorang hanya dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan jika akibat perbuatannya, orang lain meninggal. Sebaliknya, jika korban tidak meninggal meskipun pelaku telah melakukan perbuatan yang sangat berbahaya dan kejam, maka pelaku hanya dapat dianggap sebagai pelaku percobaan tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.

b. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*

- 1) Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan - larangan yang tercantum dalam undang - undang, yang umumnya dilakukan melalui tindakan aktif, seperti pencurian, penggelapan, dan sebagainya.

2) Delik *omisionis* adalah delik yang terkait dengan pelanggaran terhadap perintah yang tercantum dalam undang - undang. Biasanya, delik ini berupa kelalaian untuk melakukan tindakan yang diwajibkan oleh undang - undang, seperti kewajiban untuk menjadi saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP) atau kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *commissionis per omissionem commissa*, atau delik yang terjadi akibat kelalaian dalam melakukan tindakan, merupakan perbuatan yang pada dasarnya melibatkan tindakan tidak menunaikan kewajiban. Contohnya, seorang ibu yang berniat membunuh anaknya karena kesal dengan suaminya, dan melakukannya dengan cara tidak memberi susu kepada bayinya (Pasal 338, 340 KUHP).

c. Delik Politik

Delik Politik adalah suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan publik. Contoh : Makar.

d. Delik Aduan

Delik Aduan adalah tindak pidana yang mensyaratkan pengaduan dari pihak lain untuk dapat diproses. Contoh : Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 310 KUHP tentang penghinaan. Dalam kasus - kasus

semacam ini, pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memulai proses penuntutan.

e. Delik Culpa

Delik Culpa merupakan tindak pidana yang dikerjakan tanpa sengaja (kelalaian). Contoh : Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang berujung pada kematian seseorang.

f. Delik Dolus

Delik Dolus adalah tindak pidana yang dikerjakan dengan kesengajaan atau niat buruk oleh pelaku. Contoh : Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

C. Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak

1. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pencabulan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku Kedua yang mengupas tentang kejahatan, tepatnya pada Bab XIV berkenaan dengan pelanggaran terhadap kesusilaan (Pasal 281 hingga Pasal 303). Contoh dari perbuatan tersebut antara lain adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang sudah menikah (Pasal 284), tindakan pemerkosaan (Pasal 285), serta perbuatan merayu anak di bawah umur untuk melakukan tindakan asusila (Pasal 293). Dalam KUHP, bentuk tindakan pencabulan bisa berupa penggunaan kekerasan atau ancaman, paksaan, bujuk rayu, janji atau pemberian materi

dengan maksud menyesatkan, hingga membiarkan terjadinya hubungan di luar pernikahan. Kejahatan ini tergolong dalam pelanggaran kesusilaan yang terus mengalami peningkatan, sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius dan menyeluruh.⁴³

Dari ketentuan Pasal 285 KUH Pidana terdapat unsur - unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut, sebagai berikut : ⁴⁴

a. Memaksa bersetubuh dengan dia

Persetubuhan yang dilakukan dengan paksaan terhadap perempuan di luar ikatan pernikahan merupakan tindakan yang dilarang menurut hukum. Persetubuhan dimaknai sebagai hubungan seksual antara laki - laki dan perempuan yang melibatkan penetrasi alat kelamin. Agar termasuk dalam kategori pencabulan, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan unsur paksaan dari pihak laki - laki.

b. Perempuan yang bukan istrinya

Situasi ini menunjukkan dengan jelas bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan menyebabkan adanya paksaan yang tidak diinginkan oleh korban, yang dalam hal ini adalah seorang perempuan yang bukan istrinya.

⁴³ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴⁴ <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5017&bid=8043>, diakses pada tanggal 24 Mei 2025, 00.30 WIB.

c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Agar pelaku dapat dipidana atas perbuatan pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, patut ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindakan persetubuhan terhadap perempuan yang bukan istrinya. Jika tidak terdapat unsur tersebut, maka perbuatannya tidak tergolong sebagai pencabulan. Persetubuhan yang terjadi karena bujukan atau janji pemberian tanpa kekerasan tidak termasuk pencabulan. Kekerasan merujuk pada penggunaan kekuatan fisik, seperti memukul atau menendang, sedangkan ancaman berarti memberikan tekanan secara sengaja, misalnya dengan mengancam menggunakan senjata.

Berdasarkan uraian unsur dalam Pasal 285 KUHP, pencabulan dapat dipahami sebagai tindakan seseorang yang memaksakan hubungan seksual terhadap seorang perempuan dengan disertai ancaman atau tindakan kekerasan terlebih dahulu. Artinya, inti dari tindak pidana ini terletak pada adanya unsur paksaan dalam hubungan seksual yang dilakukan di luar kehendak korban.

2. Anak

Pengertian mengenai anak kerap kali menjadi perdebatan karena tidak memiliki definisi tunggal, dipicu oleh beragamnya peraturan perundang - undangan yang menyesuaikan makna anak dengan tujuannya masing - masing. Menurut Lilik Mulyadi, secara yuridis anak dalam hukum positif

Indonesia merujuk pada individu yang belum dewasa (*minderjarige person under age*) atau masih di bawah umur (*minderjarigheic Uinferiority*), dan sering kali berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁴⁵

Anak juga merupakan individu yang masih berada dalam tahap perkembangan mental, fisik dan emosional, yang umumnya berusia di bawah 18 tahun, selaras dengan hukum internasional dan banyak peraturan nasional. Anak merupakan makhluk yang sedang dalam proses pembelajaran tentang kehidupan, baik melalui interaksi sosial, pendidikan, maupun pengalaman. Dalam konteks hukum, anak sering diakui sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan khusus, karena mereka belum sepenuhnya mampu untuk membuat keputusan secara mandiri dan memikul tanggung jawab yang besar. Perlindungan terhadap anak mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, pendidikan serta hak untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembang yang sehat dan seimbang.

Berdasarkan pengertian diatas, istilah “anak” dijelaskan dalam berbagai bentuk definisi di dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di antaranya:⁴⁶

- a) Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal

⁴⁵ Deotrich Sammuel Sahetapy, Sherly Adam & Hadibah Zachra Wadjo, 2021, Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, hal. 450.

⁴⁶ *Ibid.*, Hal. 451.

telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

- b) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka (5) yang menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”
- c) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- d) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (2) dan (3) yang menyatakan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Namun meskipun begitu, anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus tertentu, termasuk pencabulan. Setelah anak berusia 14 tahun, anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Akan tetapi, apabila

usianya berada di antara 12 hingga 14 tahun, maka sanksi yang dapat dikenakan hanya berupa tindakan, dengan batas maksimal hukuman separuh dari pidana penjara yang berlaku bagi orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan ini searah dengan prinsip sistem double track dalam hukum pidana anak, di mana pelaku anak dapat dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan tergantung pada kondisi dan usia pelaku.⁴⁷

3. Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Menurut Perspektif Islam

Kejahatan dalam hukum Islam merujuk pada segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Kejahatan ini meliputi pelanggaran terhadap hak - hak individu, masyarakat, dan Tuhan, serta dapat menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, atau material. Dalam hukum Islam, kejahatan tidak sekedar dilihat sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran moral dan spiritual seperti kejahatan pencabulan yang dapat mengganggu keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablumminallah*), antara sesama manusia (*hablumminannas*), dan antara manusia dengan lingkungan sekitar.

⁴⁷ Renna Prisdawati, *Op.Cit*, hal. 173.

Dalam konteks diatas, pencabulan masuk dalam kategori jarimah ta'zir.⁴⁸

Jarimah Ta'zir

Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa takzir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa sesuai kebutuhan masyarakat dan tujuan syariat. Hukuman ini diterapkan untuk pelanggaran yang tidak termasuk hudud atau kaffarat, seperti meninggalkan kewajiban, melakukan larangan, mengganggu keamanan, serta melanggar aturan dan hak individu maupun hak Allah.

Berdasarkan pengertian jarimah diatas, hukuman bagi pelaku jarimah pencabulan tidak ditulis secara tegas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena keduanya lebih menekankan pada jarimah zina yang termasuk hudud. Meskipun keduanya berkaitan dengan nafsu seksual, zina melibatkan hubungan persetubuhan, sementara jarimah pencabulan mencakup berbagai tindakan seksual yang tidak sampai pada hubungan badan. Namun, apabila dilihat dari segi unsur perbuatan sekilas tampak sama dengan perbuatan zina, namun jika ditelaah lebih lanjut, unsur - unsur yang membentuk jarimah zina tidak sepenuhnya terpenuhi dalam kasus pencabulan. Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan tidak termasuk dalam kategori jarimah zina yang dikenai hukuman hudud.

⁴⁸ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System* Unissula Press, Semarang, hal. 56 – 74.

Sebaliknya, pencabulan diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, sebab tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengatur sanksi untuk perbuatan tersebut.⁴⁹ Sebagaimana berbunyi :

لجرمية وللعقوبة البنص

Artinya : “Tidak ada hukuman dan tidak ada tindak pidana (jarimah) kecuali dengan adanya nash”.⁵⁰

Kemudian mengacu pada pengertian sub bab sebelumnya, Agama Islam tidak hanya mengatur mengenai kejahatan (tindak pidana) orang dewasa namun juga mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak, mengingat anak lebih rentan terhadap kesalahan.

Menurut Imam Syafi'i, seseorang dianggap masih anak - anak jika ia belum mengalami haid bagi perempuan dan belum mengalami mimpi basah bagi laki - laki, serta berusia di bawah 15 tahun. Sementara itu, Imam Malik dan Abu Hanifah mengutarakan pandangan bahwa usia dewasa dimulai pada 18 tahun jika disertai kematangan berpikir. Mayoritas ulama menetapkan batas anak hingga usia 15 tahun. Perubahan fisik dan kejiwaan pada anak yang menandakan kedewasaan atau baligh dikenal dengan dua jenis, yaitu *baligh bi thaba'i* yang terlihat jelas dari

⁴⁹ Hafizh Mulana Ismail, Lola Yustrisia & Riki Zulfiko, 2023, Perbandingan Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Sumbang 12 Journal*, Vol. 01, No. 02, hal. 189.

⁵⁰ Juhaya S. Praja & Ahmad Syihabudin, 1982, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung, hal. 82.

tingkah laku, dan *baligh bi sinni* yang ditentukan berdasarkan umur, baik untuk laki - laki maupun perempuan.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, batasan baligh menjadi syarat utama dalam hukum pidana Islam. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam didasarkan pada dua aspek, yaitu iradah (kemauan) dan ikhtiar (usaha). Oleh sebab itu, status seorang anak dalam hukum pidana bervariasi berdasarkan pengalaman hidupnya. Penegakan pertanggungjawaban pidana mencakup tiga hal:

- 1) perbuatan yang dilarang;
- 2) dilakukan berdasarkan keinginan sendiri; dan
- 3) pelaku menyadari akibat dari tindakannya.⁵¹

Oleh sebab itu, esensial untuk memahami aturan - aturan yang ada dalam Islam terkait hal tersebut. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui kitab suci Al - Qur'an, sabda nabi dalam hadist, jejak - jejak sahabat, dan pandangan para ahli hukum Islam.

⁵¹ Deva Fatmawati, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Jina' I Al-Islami*, Vol. 1, No.1, hal. 53.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi salah satu persoalan penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak, yang semestinya berada dalam lingkungan yang mendukung perlindungan dan pembinaan, pada kenyataannya dalam beberapa kasus justru terlibat sebagai pelaku pelanggaran hukum. Kondisi ini tidak hanya berdampak buruk bagi korban dan masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan anak itu sendiri. Situasi tersebut mencerminkan adanya permasalahan kompleks yang berakar pada faktor lingkungan sosial, kurangnya pendidikan moral, dan lemahnya kontrol terhadap perilaku anak, terutama di kawasan perkotaan.

Sebagai pusat kegiatan masyarakat sekaligus ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang turut menyumbang angka yang cukup signifikan. Sepanjang tahun 2023, menurut data Polrestabes Semarang, tercatat 11 kasus pencabulan terhadap anak di kota ini, menjadikannya salah satu daerah dengan kasus tertinggi di provinsi tersebut. Namun, pada tahun 2024, jumlah pencabulan terhadap anak mengalami kenaikan 1 kasus dari tahun sebelumnya atau apabila di persentasekan sebesar 9,09% yaitu menjadi 12 kasus.

Penurunan tersebut mencerminkan adanya kontribusi nyata dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencabulan terhadap anak di wilayah Kota Semarang. Meski demikian, jumlah kasus yang masih tergolong tinggi menunjukkan bahwa persoalan ini tetap menjadi isu serius yang menuntut perhatian dan penanganan berkelanjutan.

Polrestabes Semarang sebagai penegak keadilan memiliki tantangan tersendiri dalam mengatasi kasus pencabulan terhadap anak khususnya terhadap pelaku anak. Penanganan kasus semacam ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dari hukum pidana konvensional, mengingat anak sebagai pelaku termasuk dalam kategori usia rentan yang telah dirumuskan secara khusus melalui Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal ini, peran Kepolisian sangat vital, tidak hanya menjangkau pada penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga dalam fungsi pencegahan serta perlindungan secara menyeluruh. Tugas Kepolisian idealnya mencakup aspek preventif, represif, edukatif, dan rehabilitatif sebagai bentuk tanggung jawab dalam menekan angka kejahatan sekaligus memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan pelanggaran hukum.

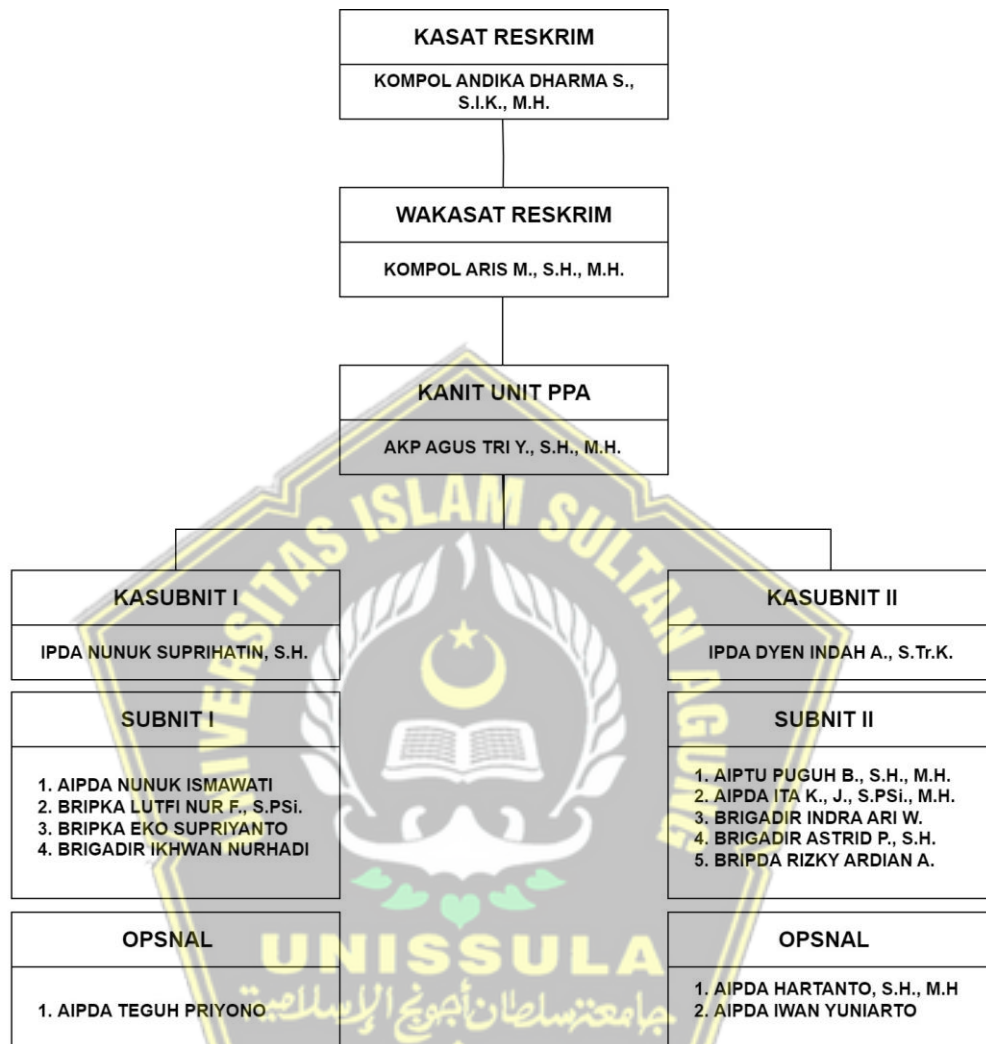
Unit PPA Polrestabes Semarang

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Polrestabes Semarang merupakan subbagian dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) yang secara khusus menangani perkara - perkara yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik dalam posisi sebagai korban maupun

pelaku. Unit ini sebelumnya dikenal sebagai Layanan Perlindungan Khusus (LPK), yang kemudian bertransformasi menjadi Unit Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA). PPA memiliki kewajiban dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, memberikan perlindungan hukum, serta menyediakan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan korban, termasuk dukungan psikologis dan kerja sama dengan lembaga terkait. Tujuan utama dari unit ini adalah menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang tidak memihak dan perlindungan optimal terhadap hak - hak perempuan dan anak dengan berpedoman pada aturan hukum yang ditetapkan.



Berikut struktur organisasi SAT RESKRIM Unit Idik VI PPA



Sumber : Polrestabes Semarang⁵²

⁵² Penelitian di Polrestabes Semarang 2025

Berdasarkan hasil penelitian pada unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2025 bulan Mei , terdapat laporan kepolisian yang menunjukkan keterlibatan anak sebagai pelaku dalam tindak pidana antara lain :⁵³

No.	Tahun	Laporan
1.	2021	6
2.	2022	3
3.	2023	0
4.	2024	2
5.	2025 (Mei)	1
Jumlah		12

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang

Berikut data penyelesaian kasus pencabulan oleh pelaku anak oleh Kepolisian Polrestabes Semarang:

No.	Tahun	Laporan
1.	2021	5
2.	2022	2
3.	2023	0
4.	2024	2
5.	2025 (Mei)	1
Jumlah		10

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus pencabulan oleh pelaku anak di Kota Semarang menunjukkan penurunan yang konsisten. Namun, pada tahun 2024 sempat terjadi peningkatan kembali. Kondisi ini

⁵³ Penelitian di Polrestabes Semarang 2025

mencerminkan bahwa langkah - langkah penegakan hukum dan pencegahan yang telah diterapkan sebelumnya cukup memberikan dampak positif, meskipun dibutuhkan upaya evaluatif secara menyeluruh serta penguatan mekanisme pemantauan untuk mencegah terulangnya lonjakan kasus serupa di kemudian hari.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang sebagai pelaksana tugas berpedoman pada peraturan yang tertuang dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.⁵⁴ Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyidikan terhadap masalah hukum yang melibatkan anak wajib dilakukan oleh penyidik yang telah ditetapkan secara khusus melalui Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang berdasarkan penunjukan dari Kapolri. Aturan ini mencerminkan adanya pendekatan hukum yang mengedepankan perlindungan terhadap anak serta

⁵⁴ Pasal 26 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

menerapkan prinsip keadilan restoratif. Penunjukan penyidik secara khusus dimaksudkan agar proses penanganan perkara anak dilaksanakan oleh petugas yang memiliki pengetahuan, sensitivitas, dan kemampuan profesional dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penyidikan tidak hanya terkonsentrasi pada tindakan represif, tetapi juga mengakomodasi aspek pemulihan dan perlindungan psikologis anak.

Dalam implementasinya, tugas penyidikan perkara anak di Kepolisian dijalankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), yang terdiri dari penyidik - penyidik yang telah mendapatkan pelatihan khusus sesuai ketentuan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁵⁵

- a) telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Namun, Pasal 26 Ayat (4) Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila di suatu wilayah belum tersedia penyidik yang melengkapi kualifikasi sebagaimana termuat pada Ayat (3), maka proses

⁵⁵ Pasal 26 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

penyidikan tetap dapat dilakukan oleh penyidik yang umumnya mengusut perkara pidana orang dewasa. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan efektivitas proses penyidikan, terutama di wilayah yang belum memiliki penyidik anak yang ditunjuk secara khusus. Dengan adanya pengaturan ini, proses hukum diharapkan tetap berjalan tanpa hambatan artinya, meskipun belum tersedia penyidik yang secara khusus menangani perkara anak.⁵⁶ Langkah ini merupakan bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya stagnasi dalam penanganan perkara anak di daerah - daerah yang belum memiliki struktur penyidikan yang ideal. Meskipun implementasi penyidikan khusus anak belum optimal, ketentuan ini tetap menjamin bahwa proses penyidikan dapat dilaksanakan secara efektif, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak - hak anak serta prinsip keadilan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ipda Nunuk Suprihatin di Polrestabes Semarang mengatakan bahwa “Dalam tahapan penyidikan, khususnya saat pemeriksaan, penyidik dilarang memaksakan pengakuan dari anak yang diperiksa. Selain itu, dalam menyampaikan pertanyaan, penyidik wajib mengenakan bahasa yang santun, mudah dipahami, serta tidak bersifat menyinggung. Proses penyidikan juga tidak boleh dilaksanakan pada malam hari dan penyidik tidak diperkenankan mengenakan pakaian dinas, sebagai

⁵⁶ Pasal 26 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

upaya untuk menjaga kondisi psikologis anak tetap stabil”.⁵⁷ Hal tersebut dicantumkan pada Pasal 22 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Ketentuan lain juga tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), pada poin ketiga yang mengatur tata cara pemeriksaan terhadap saksi.⁵⁸

Dalam keterangannya, Ibu Ipda Nunuk Suprihatin turut mengungkapkan bahwa selama proses penyidikan berlangsung, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Unit Pelaksana Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan dan pendampingan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau anak sebagai pelaku. Selain itu, BAPAS juga menyusun laporan Penelitian Kemasyarakatan (LitMas) sebagai bahan pertimbangan dalam proses diversi, yakni penyelesaian perkara di luar

⁵⁷ Nunuk Suprihatin, Kepala Subunit I Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang, Wawancara (Semarang, 21 Mei 2025).

⁵⁸ Pasal 22 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

jalur peradilan pidana maupun dalam proses pengambilan keputusan terbaik yang mengutamakan pada kepentingan anak.⁵⁹

Sementara itu, dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) difokuskan pada upaya perlindungan serta pemulihan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan atau pencabulan. Pelaksanaannya meliputi pendampingan secara psikologis dan hukum, pemberian rujukan ke layanan medis maupun sosial, serta penempatan korban di rumah aman apabila dibutuhkan. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ibu Ipda Nunuk Suprihatin menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁰

Setelah proses penyidikan selesai, dan anak belum memungkinkan untuk dipulangkan kepada orang tua atau walinya, maka anak tersebut dapat ditempatkan secara sementara di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Tujuan dari penempatan ini adalah untuk memastikan keamanan anak, memberikan pembinaan awal, serta menjamin terpenuhinya hak - hak anak selama menunggu tahapan hukum berikutnya. Salah satu bentuknya adalah dengan menyelenggarakan layanan pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan, serta pembinaan karakter anak guna

⁵⁹ Nunuk Suprihatin, Kepala Subunit I Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang, Wawancara (Semarang, 18 Juni 2025).

⁶⁰*Ibid.*

mendukung proses pembinaan dan mencegah anak kembali melakukan tindak pidana di masa depan. Pelaksanaan program tersebut wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dan perlindungan anak.

LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), tetapi juga sebagai lokasi penyelenggaraan sidang anak. Pelaksanaan persidangan di LPAS dimaksudkan untuk menciptakan suasana yang lebih bersahabat bagi anak dan mencegah timbulnya tekanan psikologis yang dapat terjadi jika sidang dilakukan di pengadilan umum. Meskipun demikian, penahanan terhadap anak sebisa mungkin dihindari. Sebab penahanan hanya diterapkan sebagai langkah terakhir apabila anak melakukan tindak pidana berat, seperti pembunuhan atau penganiayaan serius.⁶¹

Pada hasil wawancara lanjutan dengan Ibu Ipda Nunuk Suprihatin, disebutkan bahwa hak - hak anak tetap harus dijamin, khususnya bagi anak yang masih menjalani pendidikan di sekolah. Dalam proses hukum, aparat penegak hukum berupaya agar anak tetap dapat menjalani kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya.⁶² Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan jadwal pemeriksaan dengan waktu sekolah, mencegah stigma di lingkungan

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

pendidikan, serta mendorong keterlibatan sekolah dalam mendukung proses pemulihan anak.

Pemenuhan terhadap hak anak dalam kasus tindak pidana harus terpenuhi, baik yang berperan sebagai pelaku maupun sebagai korban. Di wilayah hukum Polrestaes Semarang, pemenuhan hak - hak anak diimplementasikan melalui berbagai bentuk tindakan, seperti pemberian bantuan hukum, dukungan layanan psikologis, serta kerja sama lintas sektor dengan lembaga terkait seperti Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Unit Pelaksana Teknis perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Seluruh proses ini bersumber pada prinsip keadilan restoratif dan berorientasi pada pemenuhan kepentingan bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dengan pendekatan tersebut, proses hukum tidak hanya mengarah pada aspek penindakan, tetapi juga mencakup perlindungan dan pemulihan terpadu bagi anak yang terlibat.

Adapun pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana selama proses penyidikan di Polrestaes Semarang meliputi hal - hal berikut ini:⁶³

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

⁶³ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam proses penyidikan, anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan menyoroti kebutuhannya dengan mengikuti ketentuan usia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 huruf a Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa kebutuhan sesuai usia meliputi hak beribadah menurut agama dan kepercayaan, menerima kunjungan keluarga dan/atau pendamping, menerima penanganan medis baik jasmani dan rohani, akses terhadap layanan pendidikan dan proses pembelajaran, fasilitas kesehatan dan asupan gizi yang memadai, ketersediaan sumber bacaan yang mendidik, kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau pengaduan, sinonkesempatan untuk memperoleh informasi melalui media massa serta harus diperlakukan dengan penuh penghormatan terhadap martabatnya, bebas dari kekerasan maupun diskriminasi.

b. Dipisahkan dari orang dewasa

Hal ini menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan proses hukum mulai dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan, anak wajib dipisahkan dari orang dewasa yang terlibat dalam tindak pidana. Pemisahan ini bertujuan untuk menjaga anak dari potensi dampak negatif yang dapat muncul akibat interaksi langsung dengan tahanan dewasa, seperti kekerasan, ancaman, atau pengaruh buruk lainnya.

Ketentuan ini menegaskan komitmen Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam mengupayakan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, kebijakan pemisahan ini juga sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang diusung dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pendekatan yang berfokus pada rehabilitasi, pembinaan, serta perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosialnya.

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif

Peran penasihat hukum merupakan aspek yang melekat erat dengan elemen penting lainnya dalam proses peradilan. Keberadaannya, terutama dalam tahap penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sangat diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak - hak anak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang - undangan. Hal ini karena anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki hak asasi manusia yang tidak hilang meskipun kebebasannya sedang dibatasi. Hak - hak tersebut mencakup perlindungan dari tindakan penyiksaan, penghormatan terhadap martabatnya, asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, serta berbagai hak fundamental lainnya yang wajib dihormati dan dipenuhi sepanjang proses hukum berlangsung.

d. Melakukan /kegiatan rekreasional

Dalam Pasal 3 huruf d Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk melakukan kegiatan rekreatif, seperti hiburan ringan di akhir pekan atau akses terhadap media visual yang menyenangkan, misalnya tayangan kartun, guna menciptakan suasana yang nyaman dan mengurangi rasa takut selama berada di ruang penyidikan. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan hak ini belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan amanat undang - undang tersebut.

Sebagai alternatif, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang menyediakan berbagai buku bacaan untuk anak - anak. Buku - buku tersebut berfungsi sebagai sarana hiburan dan pendidikan, memberikan ketenangan serta membantu anak melarikan diri sejenak dari tekanan proses hukum yang sedang dijalani. Meski mereka tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di sekolah secara langsung selama proses penyidikan, ketersediaan bacaan ini menjadi cara positif untuk tetap menstimulasi daya pikir dan imajinasi anak. Melalui cerita - cerita dalam buku, anak - anak dapat merasakan pengalaman menjelajahi dunia atau memahami masa lalu, meskipun secara fisik mereka berada dalam ruang yang terbatas dan penuh tekanan.

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya

Maksud dari bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya adalah sebagai penyidik, prosedur yang digunakan terhadap anak tidak boleh disamakan dengan pendekatan terhadap orang dewasa. Penyidikan dilakukan secara ramah anak, dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan situasi emosional anak. Misalnya, dalam pemeriksaan, penyidik tidak diperkenankan membentak, mengintimidasi, apalagi menggunakan kekerasan fisik, karena hal tersebut bertentangan dengan asas perlindungan anak.

Dalam praktiknya, penyidik juga wajib memastikan kehadiran pendamping hukum dan orang tua atau wali selama pemeriksaan. Bahkan dalam beberapa kasus, penyidik bekerja sama dengan petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau psikolog guna menciptakan ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi anak. Dengan demikian, anak tetap merasa dihargai sebagai manusia yang memiliki kehormatan dan tidak merasa tertekan, bahkan ketika ia sedang berada dalam proses hukum.

f. Tidak dipublikasikan identitasnya

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf i dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa identitas anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana tidak boleh dipublikasikan. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kondisi

psikologis anak, mengingat usia mereka yang masih rentan secara emosional dan mental. Di tingkat pelaksana, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang telah berkomitmen menjalankan ketentuan ini dengan sungguh-sungguh, termasuk mencegah penyebaran informasi melalui media massa. Namun demikian, upaya menjaga kerahasiaan identitas anak tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, masih terdapat kasus di mana data sensitif terkait anak terungkap ke publik, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, melalui media. Kebocoran informasi ini bukan hanya berisiko menimbulkan tekanan psikologis bagi anak, tetapi juga berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung.

Selanjutnya, sejalan dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 3 huruf c yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh bantuan hukum dan bentuk bantuan lainnya secara efektif, serta huruf j yang menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua, wali, atau orang yang dipercayainya. Kemudian diperkuat dalam Pasal 23, yang menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib didampingi oleh penasihat hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan itu, baik tersangka maupun korban wajib didampingi oleh orang tua atau wali serta pemberi

bantuan hukum. Jika orang tua atau wali tidak mampu menghadirkan penasihat hukum, maka Unit Pelayanan Perempuan dan Anak akan memfasilitasi pendampingan hukum melalui penasihat hukum yang disediakan.⁶⁴

Pada tahapan pra persidangan dalam perkara yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, pelaksanaan diversi menjadi langkah yang wajib dilakukan sebelum perkara masuk ke tahap persidangan. Diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur peradilan yang bertujuan untuk mencari solusi yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memberatkan anak.

Pelaksanaan diversi dilaksanakan melalui perundingan bersama yang menyertakan berbagai pihak, termasuk anak yang terlibat, orang tua atau wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta Pekerja Sosial Profesional. Pendekatan ini dilandasi oleh prinsip keadilan restoratif yang sejalan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menitikberatkan pada rehabilitasi hubungan sosial, tanggung jawab, dan perlindungan hak anak. Tujuan utama diversi adalah untuk menyelesaikan konflik secara damai, memberikan kesempatan bagi anak

⁶⁴ Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

untuk membenahi kesalahan, serta mencegah anak terjerat lebih dalam dalam sistem peradilan yang dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan psikologisnya. Namun, apabila upaya diversi tidak membuahkan hasil karena tidak tercapai kesepakatan antara para pihak, maka proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur, yaitu dilanjutkan ke tahap persidangan hingga dijatuhkannya putusan pengadilan.

Merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang dinilai telah menunjukkan kinerja yang optimal dalam merespons kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Peran yang dijalankan oleh unit ini dianggap cukup efektif dan berhasil dalam memberikan perlindungan serta penanganan yang tepat terhadap pelaku anak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ipda Nunuk Suprihatin yang mengungkapkan bahwa strategi penanganan kasus dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan represif. Dalam hal pencegahan (preventif), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang aktif menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ipda Nunuk Suprihatin, dijelaskan bahwa bentuk sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat di berbagai wilayah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Unit Perlindungan Perempuan dan

Anak tidak hanya hadir sebagai narasumber dalam agenda yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi juga secara mandiri melaksanakan edukasi hukum ke berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi.⁶⁵ Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat, khususnya remaja dan anak - anak, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bahaya serta konsekuensi hukum dari tindak pidana pencabulan, sehingga mampu membentengi diri dari potensi pelanggaran hukum dan juga dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dapat menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja aparat Kepolisian, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual seperti pencabulan. Upaya ini menjadi fasilitator komunikasi yang efektif antara masyarakat dan institusi Kepolisian, sehingga masyarakat merasa lebih aman, terlindungi, dan tidak ragu untuk segera melaporkan apabila terjadi tindak pidana di sekitarnya. Semakin terbuka akses masyarakat terhadap informasi hukum dan prosedur pelaporan, maka semakin besar pula kemungkinan pengungkapan kasus secara cepat dan tepat. Upaya ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan menurunkan angka kasus, tetapi juga mendorong penegakan hukum yang lebih responsif.

⁶⁵ Nunuk Suprihatin, Kepala Subunit I Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang, Wawancara (Semarang, 18 Juni 2025).

Kemudian dalam hal penanganan secara represif, pihak Kepolisian khususnya penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang bertindak cepat dan responsif terhadap setiap laporan atau pengaduan terkait tindak pidana pencabulan. Begitu ada informasi yang masuk dari masyarakat, baik melalui pelaporan langsung maupun pengaduan resmi, proses hukum segera dijalankan sesuai prosedur yang berlaku. Tindakan ini mencakup proses penyelidikan awal, pemanggilan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penetapan tersangka apabila ditemukan cukup bukti. Pendekatan represif ini menegaskan komitmen Kepolisian dalam menjamin kepastian hukum dan memenuhi hak atas keadilan bagi korban, sekaligus menjadi bentuk efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum yang tegas dan profesional ini juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak.

Sejalan dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, penanganan kasus pencabulan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Semarang dapat dikatakan berhasil. Hal ini dibuktikan dengan respons cepat terhadap setiap laporan yang masuk, terutama jika laporan tersebut telah memenuhi syarat untuk naik ke tahap penyidikan. Setiap laporan tidak dibiarkan berlarut-larut, melainkan langsung ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ibu Ipda Nunuk Suprihatin juga menegaskan bahwa peningkatan jumlah kasus yang

tercatat saat ini bukan berarti kasus serupa tidak pernah terjadi sebelumnya, melainkan karena kesadaran masyarakat untuk melapor semakin meningkat, seiring dengan terbukanya akses terhadap layanan pelaporan serta edukasi yang telah dilakukan secara masif.⁶⁶ Dengan demikian, keberhasilan ini bukan hanya dilihat dari aspek teknis penanganan, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dalam menindaklanjuti kasus pencabulan, khususnya yang melibatkan anak.

Meskipun begitu, seiring dengan perubahan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Ibu Ipda Nunuk Suprihatin mengungkapkan bahwa pentingnya dilakukan revisi terhadap Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait rentang usia anak yang saat ini ditetapkan dari 0 hingga 18 tahun. Menurut beliau, anak - anak usia 15 tahun di era sekarang sudah menunjukkan pola pikir yang jauh lebih matang dibanding generasi sebelumnya.⁶⁷ Penulis juga sependapat dengan pandangan tersebut, mengingat kenyataan bahwa anak - anak zaman sekarang sangat rentan terhadap pengaruh negatif akibat kemajuan teknologi, khususnya internet.

Melalui gawai yang ada di tangan mereka, anak - anak dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi, baik yang mendidik

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

maupun yang tidak pantas untuk usia mereka. Kurangnya kemampuan memilah konten serta pengawasan yang tidak optimal dari lingkungan sekitar, membuat anak - anak berpotensi besar untuk terpapar hal - hal yang dapat memengaruhi perilaku mereka secara signifikan.

Sebagaimana ungkapan klasik dalam dunia hukum bahwa *“hukum harus mengikuti perkembangan masyarakatnya”*, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Revisi yang dimaksud bukan untuk menghukum anak secara lebih keras, melainkan lebih kepada penyesuaian batas usia anak agar sesuai dengan kondisi dan tantangan zaman sekarang. Penegakan hukum yang tegas tetap diperlukan, namun pendekatan tersebut harus bersamai dengan prinsip pembinaan dan pendidikan yang bertujuan membentuk kesadaran serta tanggung jawab. Hukuman bukan semata - mata untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Oleh sebab itu, penulis berharap ke depan akan ada pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman, khususnya dalam penanganan pelaku anak dalam tindak pidana.

B. Faktor Penghambat Sekaligus Tantangan Terhadap Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang dan Solusinya

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, pemenuhan hak - hak anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh aparat penegak hukum sebagaimana yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, realisasi dari ketentuan tersebut tidak selalu berjalan lancar di lapangan. Di lingkungan Polrestabes Semarang, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan perlindungan serta pendampingan kepada anak yang menjadi pelaku dalam kasus pencabulan, masih terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi. Kendala - kendala tersebut umumnya bersumber dari minimnya kehadiran anak dalam proses pemeriksaan, terbatasnya fasilitas pendukung, serta minimnya respons atau keterangan yang disampaikan oleh anak. Atas dasar itu, diperlukan identifikasi menyeluruh terhadap hambatan - hambatan tersebut sebagai dasar perbaikan ke depan demi menjamin perlindungan hukum yang adil dan komprehensif bagi anak pelaku.

- a Pada saat pemeriksaan berlangsung, karena tidak dilakukannya penahanan, anak terkadang tidak memenuhi panggilan dari kami penyidik, sehingga proses penyidikan menjadi terhambat dan memerlukan waktu lebih lama. Ketidakhadiran anak pelaku sering kali disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali, serta belum adanya kesadaran penuh dari pihak keluarga terhadap pentingnya kehadiran anak dalam proses hukum. Kondisi ini tentu menyulitkan kami dalam mengumpulkan keterangan dan

bukti secara optimal, sekaligus memperlambat penanganan perkara yang semestinya dapat segera diselesaikan.

- b Dalam pelaksanaan proses penyidikan di ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Semarang, ditemukan bahwa kondisi ruangan masih kurang ideal untuk menjamin privasi dan kenyamanan anak yang diperiksa. Ruang penyidikan yang tersedia terbilang sempit dan berdekatan dengan ruang - ruang kerja lainnya, sehingga suara dari proses wawancara atau pemeriksaan anak dapat terdengar oleh pihak lain yang berada di sekitar area tersebut, termasuk oleh penyidik lain atau pengunjung.

Situasi ini tentu berpotensi mengganggu kerahasiaan informasi dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi anak yang tengah menjalankan proses hukum. Padahal, sesuai prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, proses penyidikan harus dilaksanakan di lingkungan yang aman, ramah anak, serta menjamin kerahasiaan dan kenyamanan psikologis anak. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap tata letak dan fasilitas ruang penyidikan agar proses berjalan secara optimal dan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan maupun wawancara terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau berhadapan dengan hukum, sering kali ditemukan kendala berupa minimnya respons atau keterangan dari anak tersebut. Anak cenderung bersikap tertutup, tidak banyak berbicara, atau

bahkan diam sepenuhnya saat diminta memberikan informasi terkait peristiwa yang terjadi. Kondisi ini tentu menyulitkan penyidik dalam menggali fakta dan menyusun laporan yang lengkap serta objektif sebagai dasar proses hukum selanjutnya.

Sikap pasif anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rasa takut, tekanan psikologis, trauma atas peristiwa yang dialaminya, ketidaktahuan tentang proses hukum, atau kurangnya kepercayaan terhadap orang dewasa di sekitarnya, termasuk aparat penegak hukum. Menghadapi situasi ini, diperlukan pendekatan yang lebih empatik dan ramah anak, seperti menghadirkan pendamping psikologis, menggunakan metode wawancara berbasis permainan atau visual, serta membangun hubungan kepercayaan yang kuat terlebih dahulu sebelum memulai pemeriksaan.

Untuk itu, diperlukan adanya upaya strategis (solusi) guna mengatasi beragam hambatan yang menghambat pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana, seperti :⁶⁸

- a Meningkatkan peran orangtua ataupun wali dengan cara memberikan edukasi dan pembinaan mengenai kewajiban mendampingi anak selama proses hukum dan pentingnya kehadiran anak dalam proses pemeriksaan, menyusun jadwal pemeriksaan yang disesuaikan dengan kondisi anak (misalnya di luar jam sekolah), serta menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih fleksibel dan

⁶⁸ *Ibid.*

tidak mengintimidasi, serta upaya untuk menerbitkan surat panggilan resmi yang menimbulkan konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi.

- b Mengoptimalkan penggunaan tata ruang seperti menyusun ulang tata letak ruangan yang ada agar ruangan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dapat dibuat lebih tertutup atau diberi sekat peredam suara serta mengusulkan secara bertahap ke pimpinan Polresta agar dibangun atau disediakan satu ruangan khusus pemeriksaan anak yang tertutup, ramah anak, dan terpisah dari ruang penyidik lainnya.
- c Melibatkan psikolog anak atau pekerja sosial profesional selama pemeriksaan guna membantu menciptakan suasana yang nyaman secara emosional dan psikologis, serta membantu mengarahkan komunikasi agar anak merasa aman untuk berbicara. Kemudian jangan memaksa anak untuk menyelesaikan pemeriksaan dalam satu sesi. Lebih baik gunakan sistem wawancara secara bertahap dan alat bantu visual seperti mainan ataupun boneka dengan waktu yang cukup agar anak tidak merasa lelah atau bosan, sehingga keterangannya bisa digali lebih optimal, serta libatkan orang yang dipercaya oleh anak (seperti orang tua, wali, atau guru) untuk mendampingi secara emosional. Biasanya dengan kehadiran orang terdekat dapat membantu anak merasa lebih tenang.

Dengan diterapkannya berbagai upaya yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan proses penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat

berlangsung secara berkeadilan, menghormati hak - hak anak sebagai pelaku, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perlindungan hukum bagi anak.

Penulis juga memandang bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam proses penyidikan di Polrestabes Semarang, umumnya telah menunjukkan hasil yang baik dan sesuai dengan prinsip - prinsip yang diatur dalam peraturan perundang - undangan. Implementasi prinsip - prinsip perlindungan anak, seperti pendampingan oleh penasihat hukum, perlakuan yang manusiawi, dan upaya menjamin rasa aman selama pemeriksaan, sudah menjadi bagian dari standar prosedur yang dijalankan oleh aparat penyidik. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran institusional untuk menempatkan kebutuhan hak anak sebagai prioritas utama dalam setiap proses hukum. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan tentu masih menyisakan ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal penyempurnaan fasilitas, pelatihan sumber daya manusia, serta pendekatan psikologis yang lebih adaptif terhadap kondisi anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh sebab itu, meskipun capaian yang telah diraih patut diapresiasi, peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan hak anak dalam proses penyidikan tetap perlu terus didorong secara berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasar rangkaian analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai “Optimalisasi Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Anak Studi Kasus di Polrestabes Semarang” , penulis menarik kesimpulan serta menyampaikan sejumlah saran berikut :

A. Kesimpulan

Hasil penelaahan data dan pembahasan menunjukkan simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus pencabulan yang melibatkan anak sebagai pelaku oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang telah dilaksanakan secara optimal dengan mengacu pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun jumlah kasus sempat meningkat pada tahun 2024, hal tersebut dinilai sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melapor, bukan semata karena bertambahnya kejadian. Unit PPA menjalankan pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum, serta pendekatan represif melalui penyelidikan dan penyidikan yang ramah anak dengan memperhatikan hak - hak mereka secara menyeluruh, baik sebagai pelaku maupun korban. Koordinasi lintas sektor dengan BAPAS, UPT PPA, dan LPAS juga dilakukan untuk

memastikan perlindungan dan pemulihan anak berjalan efektif. Hak - hak anak dijamin dalam setiap proses hukum, mulai dari perlakuan manusiawi, pendampingan hukum, hingga larangan publikasi identitas. Diversi juga menjadi langkah penting dalam penyelesaian perkara untuk mencegah anak masuk lebih jauh ke dalam sistem peradilan. Namun demikian, seiring perubahan zaman dan berkembangnya teknologi, evaluasi terhadap batas usia anak dalam UU tersebut dinilai penting agar lebih sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Hukuman bukan semata - mata untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran agar anak tidak mengulangi perbuatannya. Oleh sebab itu, penulis berharap ke depan akan ada pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman, khususnya dalam penanganan pelaku anak dalam tindak pidana.

2. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Polrestabes Semarang umumnya telah berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, namun masih menghadapi hambatan seperti ketidakhadiran anak dalam pemeriksaan, keterbatasan fasilitas ruang penyidikan, dan minimnya respons anak selama proses pemeriksaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan peran orang tua, perbaikan fasilitas yang ramah anak, dan pendampingan psikologis selama pemeriksaan. Melalui penerapan upaya - upaya tersebut, diharapkan proses hukum dapat berjalan secara adil, menjunjung tinggi

hak - hak anak, serta mewujudkan lingkungan yang mendukung perlindungan hukum bagi anak.

B. Saran

1. Meskipun telah menunjukkan keberhasilan dan efektivitas dalam menangani permasalahan anak, dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat memicu perubahan signifikan dalam pola pikir dan perkembangan sosial masyarakat, termasuk anak - anak. Menurut penulis perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan batas usia anak yang saat ini ditetapkan antara 0 hingga 18 tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, di era modern sekarang, anak usia 15 tahun sudah menunjukkan tingkat kedewasaan berpikir yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya, termasuk dalam hal kesadaran dan tanggung jawab terkait perilaku kriminal. Dengan demikian, penyesuaian batas usia ini penting agar sistem peradilan pidana anak dapat lebih responsif dan relevan dengan kondisi perkembangan zaman, serta mampu memberikan penanganan yang tepat sesuai tingkat kematangan psikologis dan sosial anak tersebut. Selain itu, revisi ini juga diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan pembinaan yang lebih efektif, sehingga anak - anak dapat diarahkan menuju perilaku yang positif dan bertanggung jawab dalam masyarakat.
2. Dalam mengatasi hambatan dalam pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana, diperlukan strategi yang mencakup peningkatan peran orang tua, perbaikan

fasilitas ruang pemeriksaan, dan keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog anak. Meskipun pelaksanaan penyidikan di Polrestabes Semarang sudah sesuai aturan dan menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak, perbaikan secara berkelanjutan tetap diperlukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi rutin dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak guna memastikan setiap strategi yang diimplementasikan secara optimal dan relevan sesuai dengan kebutuhan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Qur'an dan Al Hadist

Qs. Al – Isra' 17 : 32

B. Buku

Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

Juhaya S. Praja & Ahmad Syihabudin, 1982, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Angkasa, Bandung.

Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Ridwan Lubis, 2023, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Tungga Esti, Medan.

Neni Sri Imaniyati & Panji Adam, 2021, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 1996, *Kitab - Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar - Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Sri Endah Wahyuningsih dkk, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Wahid Hasyim University Press : Unissula Press, Semarang.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System* Unissula Press, Semarang.

Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar – Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT.Sangir Multi Usaha, Jakarta.

WJS. Poerwadarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Jurnal

Ahmad Rosidi, M. Zainuddin & Ismi Arifiana, 2024, Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis, *Journal Law and Government*, Vol. 2, No. 1.

Aldi Masda Kusuma, 2021, Analisis Deskriptif Terhadap Pengembangan Media Pembelajaran E – Modul Interaktif Berbasis Software Aplikasi Lectora Inspire, *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, Vol. 07, No. 02.

Arrum Intan Sari, Muhammad Syaifuddin & Tuti Andriani, 2023, Optimalisasi Manajemen Strategis Prasarana Pendidikan, *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4.

Bringin Jaya, Marlina & Rizkan Zulyadi, 2021, Peran Kepolisian dalam Penindakan Tindak Pidana Pembunuhan pada Unit Reserse Polsek Sipispis, *Journal of Education Humaniora and Social Sciences*, Vol. 4, No. 1.

Cik Marhayani dkk, 2024, Analisa Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Legalitas*, Vol. 02, No. 02.

Dadang Sumarna & Ayyub Kadriah, 2023, Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris, *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 02.

Deotrich Sammuell Sahetapy, Sherly Adam & Hadibah Zachra Wadjo, 2021, Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5.

Deva Fatmawati, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Jina' I Al-Islami*, Vol. 1, No.1.

Fikry Latukau, 2019, Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Cahkim*, Vol. XV, No. 1.

- Hafizh Mulana Ismail, Lola Yustrisia & Riki Zulfiko, 2023, Perbandingan Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, *Sumbang 12 Journal*, Vol. 01, No. 02.
- M. Malik Abdul Aziz, 2024, Analisis Fikih Jinayah Mengenai Pencabulan Sedarah, *Taruna Law : Journal of Law and Syariah*, Vol. 02 No. 02.
- Mohd. Yusuf DM, 2024, Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia, *Milthree Law Journal*, Vo. 1, No. 2.
- Renna Prisdawati, 2020, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2.
- Saharuddin, M. Kamal Hidjaz & Sahban, 2023, Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat, *Journal of Lex Theory*, Vol. 4, No. 2.
- Zulfi Diane Zaini & Muhammad Rifky Hendrian, 2023, Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Jurnal Living Law*, Vol. 15, No. 1.

E. Skripsi dan Tesis

- Bringin Jaya, 2021, “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Riset Pada Unit Reserse Polsek Sipispis)”, *Thesis Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Medan, hal. 3 - 4.

Satria Putra Wibowo, 2024, “Peran Kepolisian Dalam Menaggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dibawah Umur Studi di Polrestabes Semarang), *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hal. 27.

Tyas Dwi Wijayanti, 2023, “Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”, *Thesis Fakultas Hukum Undaris*, Semarang, hal. 73-75.

F. Wawancara

Nunuk Suprihatin, Kepala Subunit I Unit PPA SATRESKRIM Polrestabes Semarang.

Penelitian di Polrestabes Semarang 2025.

G. Lain – Lain

“Bab III Metode Penelitian”, <http://repository.stei.ac.id/7936/8/BAB%203.pdf>

“ Bab III Metode Penulisan Laporan KKP“

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B13B/2015/B.133.15.0145/B.133.15.0145-06-BAB-III-20190207081300.pdf>

“Memahami Perbedaan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian”, <https://staiku.ac.id>

Nora Listiawati, “Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian”, <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemtif-preventif-dan-represif-kepolisian/>

<https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=5017&bid=8043>